



Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir^{1*}, Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id¹, ayubsimanjuntaktop@gmail.com²

*Korespondensi penulis: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Abstract. *This paper discusses the relationship between green constitution and ecocracy in the context of environmental management in Indonesia. In the modern era, the importance of maintaining a balance between economic development and environmental sustainability has become increasingly urgent. The issues raised include the need for a deep understanding of environmental legal norms adopted in the 1945 Constitution, as well as the challenges faced in its implementation across various sectors, particularly in the management of Nature Tourism Parks. The aim of this research is to explore the role of the green constitution in supporting sustainable development and environmental protection, as well as to analyze the impact of existing policies on ecosystems and communities. The method used is a normative legal approach with descriptive analysis, involving the collection of secondary data from various literature sources, laws, and related documents. The findings indicate that although the green constitution has provided a strong foundation for environmental protection, its implementation still faces challenges, such as a lack of legal awareness among the public and inconsistent enforcement of regulations. Additionally, challenges in managing Nature Tourism Parks are often caused by increasing pressures from tourism activities that can damage ecosystems. The conclusions drawn emphasize the importance of better regulatory integration and ongoing supervision of the management of Nature Tourism Parks. This is necessary to ensure ecosystem sustainability and environmental preservation, as well as to support active community participation in maintaining environmental integrity. This research highlights that collaboration between the government, society, and other stakeholders is crucial for effectively implementing the principles of ecocracy and the green constitution.*

Keywords: *Ecocracy, Environmental Management, Green Constitution, Legal Awareness, Sustainable Development.*

Abstrak. Tulisan ini membahas keterkaitan antara konstitusi hijau dan ekokrasi dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam era modern, pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan semakin mendesak. Masalah yang diangkat mencakup perlunya pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum lingkungan yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan Taman Wisata Alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran konstitusi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta menganalisis dampak dari kebijakan yang ada terhadap ekosistem dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber literatur, undang-undang, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi hijau telah memberikan pijakan yang kuat untuk perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegakan regulasi yang tidak konsisten. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam sering kali disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari aktivitas pariwisata yang dapat merusak ekosistem. Kesimpulan yang diambil adalah pentingnya integrasi regulasi yang lebih baik dan pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam. Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup, serta untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekokrasi dan konstitusi hijau secara efektif.

Kata Kunci: Ekokrasi, Kesadaran Hukum, Konstitusi Hijau, Pengelolaan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat berkembang secara optimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang kearah yang optimal. Untaian kalimat ini memberikan kita gambaran bahwasannya instrument terpenting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah manusia sebagai micro cosmos yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara bijaksana dan berkelanjutan. Berbicara tentang keterkaitan antara konstitusi hijau dengan ekokrasi, ada beberapa pemahaman dasar yang perlu kita dalam sebelum masuk pada hal tersebut.

Dari segi peristilahan ada beberapa istilah yang selalu ditemukan dalam kajian ekologi, selain “ekologi” itu sendiri yaitu kelentingan, relung, habitat, homeostasis, negentropi (entropi negatif) dan ekosistem. Disamping itu, dikenal pula istilah sosiosistem, sosio-ekosistem, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan istilah-istilah lain yang terkait dengan ekologi.

Ekosistem dipelajari dalam ekologi. Ekosistem disebut juga sebagai biogeocoenosis dalam kehidupan (manusia) berlangsung dalam ekosistem dan sosiosistem. Ekosistem dan sosiosistem menyatu menjadi satu sistem, satu tatanan atau kesatuan ruang yang utuh menyeluruh yang disebut sosio-ekosistem. Sosio-ekosistem inilah sebenarnya yang dikenal lingkungan hidup. Ekosistem sering juga disebut dengan lingkungan hidup alami yang dipelajari oleh ekologi secara netral dan lingkungan hidup dipelajari dalam ilmu lingkungan yang berarti memasukkan faktor manusia dan perilakunya sebagai bagian dari kajiannya.

Dalam kaitannya, Soerjani mengemukakan pendapat bahwa ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup, yakni ilmu tentang kehidupan (makhluk hidup) di rumahnya, yakni ekosfer dan biosfer. Sampai saat ini dipahami bahwa ekologi dapat memberikan banyak sumbangan dalam upaya manusia memahami dan menangani masalah lingkungan hidup, yakni ekologi manusia, yang mengkaji hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara sosiosistem dan ekosistem. Sebagaimana dipahami pula bahwa masalah lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi, yakni interaksi makhluk hidup, khususnya interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan berbagai aspek di dalamnya.

Sebagaimana isu awal, berbicara mengenai konstitusi hijau merupakan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, hal demikian merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution). Green constitution adalah tindakan dalam melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan

dejarat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dalam konteks keindonesiaan, konstitusi Indonesia pasca amandemen telah mengadopsi ke arah konstitusi hijau dan memberikan perlindungan konstitusi terhadap lingkungan hidup, yakni pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasar dari hal tersebut, pada prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini sudah memiliki pijakan yang semakin kuat. Berdasarkan dari karakteristik pengaturan konsep konstitusi hijau (green constitution) diperuntukan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana pula yang termuat dalam undang-undang dasar. Untuk pijakan regulasi lebih lanjut, konstitusi hijau di atur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009), meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan UU PPLAH yakni masih terbatasnya lingkup pengakuan dan pemberdayaan green constitution, maka dari itu sampai saat ini pula masih terus dilakukannya upaya untuk menserasikan regulasi yang ada serta membangun konsep yang terintegrasi dengan jaminan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (development) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan social budaya dan social politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini, jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat untuk masa kini itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan berarti kebijakan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), jika hal itu tercermin dalam tindakan-tindakan pemerintahan, maka hal demikian juga dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Berbicara tentang ekokrasi, secara sederhana dapat kita pahami sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk alam seisinya. Dalam hal ini alam merupakan sumber kehidupan utama bagi umat manusia, apapun yang ada pada alam penting untuk dijaga untuk melindungi kedaulatan lingkungan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi hijau. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak dasarnya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienablerights*). Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip Kedaulatan Lingkungan yang juga terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang Hijau (*green Constitution*) yang penting disadari dan ditegakan dalam bernegara. sehingga dengan alam yang berdaulat sendiri dapat terjaga dengan baik, sehingga dengan adanya *green constitutional* maka kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat diwariskan kepada anak cucu penerus bangsa. Pasal 25A UUD 1945 amandemen I-IV menegaskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ciri Nusantara disini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung didalam air, daratan, udara yang ada di atasnya.

Lanjut daripada itu, Keseluruhan mekanisme hubungan antara makhluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi. Sejalan dengan inilah kaitan antara konstitusi hijau dengan ekokrasi yang dapat kita simpulkan bahwa:

- a) kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan;
- b) Undang-undang Dasar 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.

Oleh karena itu, sekali lagi yang sangat amat perlu kita sadari bahwa kerusakan lingkungan saat ini bukan hanya sekedar isu melainkan sebuah fakta yang sangat memprihatinkan dan tentunya yang menjadi harapan besar kita bersama terlepas dari tanggungjawab semua manusia untuk dapat melakukan upaya sedemikian rupa dalam menjaga

lingkungan, pemerintah juga diharapkan serius dalam mengelolah lingkungan hidup dari segi penegakan aturan demi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik untuk generasi umat manusia yang akan datang.

Manusia dalam aspek ekologi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah lingkungan hidup. Manusia memiliki hubungan yang sangat erat alam dan terbentuk oleh lingkungan hidup begitupun sebaliknya manusia membentuk lingkungan sebuah hidup. Keberlangsungan hidup oleh manusia hanya mungkin terjadi dalam batas kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan hidup yang ada disekelilingnya. Begitu pula dari aspek lingkungan tradisional, manusia Indonesia ialah manusia yang merupakan bagian dari alam ini. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, melainkan terutama sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya (Otto Soemarwoto, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang disebut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan UUPPLH tersebut, terlihat jelas bahwa posisi manusia menjadi penting dan strategis. Manusia menjadi makhluk yang berpeluang terjadinya perubahan dalam lingkungan hidup karena manusia dan tingkah lakunya mampu mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada. Akan tetapi, melalui lingkungannya ini pula tingkah-laku manusia ditentukan sehingga pada dasarnya ada hubungan timbal-balik yang seimbang antara manusia dengan lingkungannya.

Seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan alam diantaranya dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, dan kawasan-kawasan gas, ataupun sumber daya laut, dapat dieksploitasi dan lain sebagainya, hal ini untuk mencegah tindakan manusia yang semena-mena dan melupakan beberapa bagian dari alam yang harus dilindungi.

Lanjut dari pada itu, hal ini bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam, hutan, tambang, minyak dapat di eksplorasi dengan sesukanya melainkan harus disertai dengan memberikan perhatian dari aspek daya dukung lingkungan, kerusakan lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi sebagai salah satu upaya penyeimbang karena hanya dalam lingkungan hidup

yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang kearah yang optimal (A.M. Yunus Wahid, 2018).

Sekaitan dengan judul, Taman Wisata Alam merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi flora, fauna dan ekosistemnya serta gejala dan keunikan alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Berdasarkan pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) disebutkan bahwa di dalam KPA (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam. Maka dari itu Taman Wisata Alam sebagai salah satu bagian dari Kawasan Pelestarian Alam diperlukan sebuah pengelolaan yang mampu menjaga ataupun melestarikan taman tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder sebagai bahan penelitian, yang didukung oleh data kepustakaan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Wisata Alam dan dampaknya terhadap ekosistem. Untuk mendalami isu-isu yang relevan, penulis merujuk pada berbagai sumber, termasuk undang-undang dan peraturan yang terkait, serta literatur yang membahas tentang hukum lingkungan dan ekologi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana penulis mencari dan mengumpulkan buku, artikel, teori, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks Taman Wisata Alam, serta tantangan dan harapan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. PEMBAHASAN

Pengantar Ekologi dan Dampak Pengelolaan Taman Wisata Alam Terhadap Ekosistem

Ditinjau dari beberapa aspek, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya ekologi merupakan ilmu murni yang mempelajari faktor lingkungan terhadap jasad hidup, ekologi menerapkan berbagai asas dan konsep kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula

hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam ekologi jasad hidup pada dasarnya dipelajari dalam unit populasi. Populasi dimaksud adalah kumpulan individu suatu spesies yang sama. Dalam ekologi, dikenal beberapa asas yang bersifat umum, salah satu diantaranya adalah asas yang menyatakan bahwa materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber daya alam.

Sekaitan dengan hal tersebut, pariwisata menjadi salah satu contoh bentuk pemanfaatan lingkungan hidup berupa ruang, dimana salah satu pemanfaatan ruang dalam pariwisata adalah taman wisata alam. Menurut UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Agar pemanfaatan taman wisata alam tidak merusak ekosistem yang ada didalamnya maka perlu pengelolaan yang baik agar kualitas lingkungan hidup dalam taman tersebut tetap terjaga.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia III dalam Pardedea dan Suryawan mengartikan pengelolaan bahwa dalam arti yang lebih luas, pengelolaan bisa diartikan sebagai proses cara pembuatan mengelola, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaannya dan kebijaksaannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Santoso dalam Pardedea dan Suryawan mengatakan bahwa apabila sektor pariwisata mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar, maka pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri akan menciptakan kemakmuran melalui perkembangan transportasi, akomodasi dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang relatif besar. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memiliki sifat dan tujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbicara tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka sebenarnya orang berbicara tentang kemampuan lingkungan hidup yang ditandai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang wujudnya ada pada sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lainnya. Jadi secara nyata, yang dipelihara kelestarian fungsinya ialah sumber daya alam dan unsur lingkungan hidupnya.

Secara sederhana Taman Wisata Alam bisa berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat sekitar, tetapi juga dapat berdampak negatif berupa kerusakan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan ekosistem bisa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di wilayah pemanfaatan wisata alam. Karena itu pengaturan terkait pengelolaan wisata alam sangat dibutuhkan untuk menjamin tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak ekosistem maupun lingkungan hidup di kawasan wisata tersebut.

Sekaitan dengan kepastian hukum, suatu lembaga dapat menyelenggarakan program atau kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang, apabila didasari dengan pengaturan yang jelas seperti dari aspek perizinan serta peraturan-peraturan yang disusun dalam bentuk tertulis dan menjadi salah satu pedoman dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Maka dari itu, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu didasari dengan beberapa aspek pengaturan diantaranya:

1) Perizinan

Perizinan merupakan suatu bentuk pemberian legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang atau bahkan badan hukum tertentu dalam melakukan suatu kegiatan tertentu pula. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, perizinan merupakan langkah awal bagi suatu badan hukum untuk yang dilakukan untuk memperoleh kebolehan khusus yang lahir pada sebuah larangan karena menyangkut tentang keberlangsungan hidup makhluk hidup.

2) Peraturan

Secara sederhana, peraturan merupakan salah satu patokan dasar yang dibuat untuk membatasi tingkah laku dari seseorang dengan tujuan mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Taman Wisata Alam

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Pasal 1 sebagai berikut:

- 1) Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
- 2) Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
- 3) Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
- 4) Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

- 5) Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- 6) Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- 7) Rencana pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- 8) Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.

Selain itu pemegang izin pengusahaan wisata alam juga memiliki kewajiban yang berkaitan kelestarian lingkungan hidup diantaranya, ikut serta dalam menjaga kelestarian alam, melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya, merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan menjaga kebersihan lingkungan.

Tantangan Pengelolaan Taman Wisata Alam

Potensi wisata alam pada kawasan konservasi di Indonesia berada pada 556 unit kawasan konservasi seluas sekitar 27 juta hektar, yang menurut fungsinya dikelola sebagai Taman Nasional sebanyak 52 unit, Taman Wisata Alam 118 unit, Taman Hutan Raya 28 unit, Taman Buru 11 unit, Cagar Alam 219 unit, Suaka Marga Satwa 72 unit, serta Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebanyak 56 unit.

Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara sampai tahun 2019. Dari sektor pariwisata ditargetkan devisa negara Rp. 240 Triliun, memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8% serta menyerap 13 juta tenaga kerja. Dari target nasional tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) menetapkan target 2 juta kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara ke objek wisata terutama kawasan konservasi melalui kegiatan pariwisata alam.

Taman Wisata Alam yang termasuk dalam wilayah konservasi yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pelestarian alam akan memiliki beban lingkungan tambahan akibat adanya target kunjungan wisatawan tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan Taman Wisata Alam, karena dengan meningkatnya target wisatawan maka potensi kerusakan lingkungan dalam lokasi Taman Wisata Alam juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan konsistensi dalam pemberian izin usaha Taman Wisata Alam. Salah satu bentuk izin yang harus dimiliki sebelum berlangsungnya Taman Wisata Alam adalah Izin Lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanataan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Hal tersebut menjadi sebuah upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka tantangan pengelolaan Taman Wisata Alam berada pada proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang harus berpihak pada keberlangsungan ekosistem ataupun lingkungan hidup pada kawasan tersebut.

Harapan atas Pengelolaan Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam menjadi salah satu bagian dari Kawasan Pelestarian Alam, maka diperlukan sebuah pengelolaan yang mampu menjaga ataupun melestarikan ekosistem dalam kawasan tersebut. Sebagai pariwisata yang mengandalkan potensi flora, fauna dan ekosistem didalamnya, Taman Wisata Alam menjadi perhatian penting karena tujuan dibukanya pariwisata tersebut semata-mata untuk melestarikan flora, fauna dan ekosistem pada wilayah tersebut. Namun terlepas dari itu pariwisata ini memiliki potensi ancaman tersendiri pada ekosistem dalam kawasan tersebut bahkan lingkungan hidup disekitarnya. Maka dari itu

regulasi terkait Taman Wisata Alam harus benar-benar diperhatikan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Uraian tersebut sejalan dengan yang dituangkan dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Sementara itu pada Pasal 68 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan bunyi Pasal 67 dan 68 dapat dikatakan bahwa dengan pasal tersebut jika dikaitkan dengan Taman Wisata Alam, sangat diharapkan kepada wisatawan maupun pemilik usaha untuk ikut serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam lingkup Taman tersebut.

Selain itu diperlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun penegak hukum terhadap orang atau pemilik usaha yang tidak menunaikan kewajibannya dalam lingkup Taman Wisata Alam. Hal itu dibutuhkan semata-mata untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum kepada lingkungan hidup itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah, sehingga beberapa upaya dirancang dan dilaksanakan oleh daerah semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya dapat berdampak positif bagi masyarakatnya.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan Taman Wisata Alam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang perlu diatasi agar keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga. Salah satu tantangan utama terletak pada proses penegakan regulasi terkait perizinan, yang sering kali kurang efektif. Hal ini berimplikasi pada kepastian hukum bagi lingkungan hidup di dalam kawasan Taman Wisata Alam. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, risiko kerusakan ekosistem semakin meningkat, yang dapat mengancam keberadaan flora dan fauna serta kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Selain itu, pengelolaan Taman Wisata Alam harus mempertimbangkan kewajiban semua pemangku kepentingan, termasuk wisatawan dan pemilik usaha. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup dalam kawasan tersebut. Edukasi dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan agar semua pihak memahami

pentingnya menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada. Lebih jauh, pengelolaan Taman Wisata Alam harus diperketat dengan mematuhi regulasi yang mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap langkah dalam proses pengelolaan harus dilaksanakan dengan disiplin dan transparansi untuk memastikan bahwa semua kegiatan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan tidak merugikan ekosistem yang ada.

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pariwisata di Taman Wisata Alam. Tindakan tegas dan kebijakan yang mendukung diperlukan untuk mencegah ancaman kerusakan lingkungan hidup. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pariwisata dan penegakan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif dan disiplin dalam pengelolaan, diharapkan Taman Wisata Alam dapat berfungsi sebagai sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pariwisata, tetapi juga akan memastikan bahwa ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan Taman Wisata Alam dapat menjadi model yang baik dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

REFERENSI

- Assiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Atmaja, I. D. G. (2011). *Demokrasi, HAM, dan konstitusi* (Cetakan pertama). Setara Press.
- Danusaputro, S., & Munajat, B. (1984). *Bunga rampai binamulia hukum & lingkungan*. Binacipta.
- Efendi, A. (2018). *Hukum pengelolaan lingkungan*. Indeks.
- Fadhil, M., et al. (2016). *Hukum dan kebijakan lingkungan*. UB Press.
- ICEL-Indonesia Center of Environmental Law. (2020, October 6). *Berbagai problematika dalam UU Cipta Kerja sektor lingkungan dan sumber daya alam*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Laporan tahunan kegiatan pariwisata alam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kontan.co.id.
- Kusnadi, H. (1990). *Hukum tata lingkungan* (Edisi ke-5, Cet. ke-7). Gajah Mada University Press.

- Kusumaatmadja, M. (1975). *Pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia: Beberapa pemikiran dan saran*. Binacipta.
- Pardede, S., & Suryawan, A. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia III*. Balai Pustaka.
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum lingkungan internasional*. Rajawali Pers.
- Rahayu, S. (2015). *Konsep ekokrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Penerbit Andi.
- Santoso, R. (2012). *Pengelolaan pariwisata dan lingkungan hidup*. Sinar Grafika.
- Soemarwoto, O. (2005). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Soerjani, M. (1996). *Ekologi: Ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup*. Rineka Cipta.
- Stewart, R., & Krier, J. E. (1978). *Environmental law and policy*. The Bobbs-Merrill Co., Inc.
- Sumaatmadja, N. (1989). *Studi lingkungan hidup*. Alumni.
- Sumarwoto, O. (1994). *Ekologi lingkungan dan pembangunan*. Djambatan.
- Sutoyo. (n.d.). Paradigma perlindungan lingkungan hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (n.d.). Menyelamatkan ibu kehidupan: Catatan editor dalam buku *Hukum lingkungan teori, legislasi, dan studi kasus*.
- Wahid, A. M. Y. (2020). *Pengantar hukum lingkungan*. PrenaMedia Group.
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar hukum lingkungan*. Kencana.